



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bkt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISWANDI CHAN panggilan Aseng Bin Azis Chan;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 5 Mei 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Iswandi Chan panggilan Aseng Bin Azis Chan; ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa Iswandi Chan panggilan Aseng Bin Azis Chan; ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Panasihat Hukum dan secara tegas mengatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 45Pid.B//2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 121/Pen.Pid/2023/PN Bkt, tanggal 25 Oktober 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bkt tanggal 25 Oktober 2023, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Iswandi Chan panggilan Aseng Bin Azis Chan** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa **Iswandi Chan panggilan Aseng Bin Azis Chan** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (Delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mempunyai tanggungan anak dan isteri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Iswandi Chan panggilan Aseng Bin Azis Chan**, pada hari Rabu tanggal 21 Juni Tahun 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juni Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Guguak Jorong Kampeh Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kab Agam, atau setidak-

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 45Pid.B//2023/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan sengaja telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Syukri Usman Pgl Syukri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban Syukri Usman Pgl Syukri sedang duduk bersama saksi Oktaveri panggilan Veri, saksi Afandi panggilan Afandi serta terdakwa lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “ado urang mambali atok rumah nenek tu?” (ada orang yang mau membeli atap bekas rumah nenektu?) kemudian saksi korban menjawab “ndak talok dek wak do mak, beko berang enek ka wak” (saya tidak sanggup om, nanti nenek marah sama saya) lalu terdakwa berbicara dengan saksi Oktaveri dengan masalah yang sama tentang mau dijualnya atap rumah milik nenek saksi korban dan saksi korban pada saat kembali melarang sambil berkata “ndak usah lai da Feri beko awak yang kanai berang samo enek” (jangan uda Feri, nanti saya yang kena marah sama nenek) mendengar hal tersebut terdakwa marah kepada saksi korban dan langsung menyikut rahang kiri saksi korban menggunakan sikut tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa meninju kearah wajah saksi korban menggunakan tangan kanan yang mengenai bibir sebelah kiri saksi korban. Saksi korban merasa tidak terima atas perbuatan terdakwa tersebut langsung melaporkan kejadian ke Polsek Baso.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban Syukri Usman Pgl Syukri mengalami luka memar dan robek di bibir bawah sebelah kiri dimana saksi korban tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Baso No : 12/HC-BASO/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr.Fitri Yarti dengan hasil pemeriksaan :

Ditemukan luka memar dan robek di bibir bawah sebelah kiri  $\pm$  2 cm yang diakibatkan kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syukri Usman panggilan Syukri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 45Pid.B//2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dipanggil dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
  - Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi sendiri;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Guguak Jorong Kampeh Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, saat itu saksi sedang duduk dengan Terdakwa, Saksi Okta Feri dan Saksi Afandi, ada satu lagi Saksi Aristo Munandar, saat itu Terdakwa berkata kepada saksi “ Ado urang mambali atok rumah enek tu ?” yang artinya “apakah ada orang yang mau membeli atap bekas rumah nenek ?” dan saksi jawab “ndak talok dek awak do mak;
  - Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Oktaferi dengan menanyakan hal yang sama, namu saksi melarang dengan berkata “ndak usah lai da Feri beko awak yang kanai berang samo enek” yang artinya “jangan da Feri, nanti saya yang kena marah sama nenek” mendengar hal tersebut Terdakwa langsung marah dan menyikut rahang kiri saksi menggunakan sikut tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu juga ianya langsung meninju ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya yang ia kepal sehingga mengenai bibir saya;
  - Bahwa mendapati hal tersebut saksi berlari menghindari dari tempat tersebut sehingga kemudian saksi melihat Terdakwa tersebut pergi meninggalkan tempat itu, setelah itu saksiS merasa tidak senang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baso;
  - Bahwa saksi mendapatkan luka di bagian bibir saksi sehingga menyebabkan saksi susah untuk melakukan aktifitas seperti makan;
  - Bahwa saksi bisa bekerja dan beraktifitas seperti biasa;
  - Bahwa Terdakwa ada melakukan permintaan maaf ckepada saksi tapi hanya Terdakwa saja, keluarga Terdakwa tidak ada;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa cuma menyikut dan tidak ada meninju;

## 2. Saksi Affandi panggilan Fandi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dipanggil dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana adalah Saksi Syukri Usman;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 45Pid.B//2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Guguak Jorong Kampeh Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, saat itu saksi sedang duduk dengan Terdakwa, Saksi Syukri dan Saksi Okta Feri ada 1 (satu) lagi ponakan yang sedang mengurus motornya;
  - Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Syukri “Ado urang mambali atok rumah enek tu ?” yang artinya “apakah ada orang yang mau membeli atap bekas rumah nenek ?” dan di jawab oleh Saksi Syukri “ndak talok dek awak do mak, beko berang enek ka awak” yang artinya “saya tidak sanggup Om, nanti nenek marah sama saya”;
  - Bahwa lalu kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi dengan menanyakan hal yang sama, namun Saksi Syukri melarang dengan berkata “ndak usah lai da Feri beko awak yang kanai berang samo enek” yang artinya “jangan da Feri, nanti saya yang kena marah sama nenek” mendengar hal tersebut Terdakwa langsung marah dan menyikut rahang kiri Saksi Syukri menggunakan sikut tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa mendapati hal tersebut Saksi Syukri berlari menghindari dari tempat tersebut sehingga kemudian saksi melihat Terdakwa tersebut pergi meninggalkan tempat itu;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa meninju saksi korban, tetapi bibir Saksi korban pecah;
  - Bahwa Terdakwa ada melakukan permintaan maaf, tapi Saksi Syukri maunya ada saudara dari Terdakwa yang menemui Saksi Syukri;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Oktaveri panggilan Veri**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dipanggil dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana adalah Saksi Syukri Usman;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Guguak Jorong kampeh Nagari Simarasok Kec Baso Kab Agam, pada awalnya saksi sedang duduk bersama dengan Terdakwa, Saksi Syukri, Saksi Affandi, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Syukri “ado urang mambali atok rumah enek tu?” yang artinya “apakah ada orang yang mau membeli atap bekas rumah nenek?” dan dijawab oleh

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 45Pid.B//2023/PN Bkt





Saksi Syukri “ndak talok dek awak do mak, beko berang enek ka awak” yang artinya “saya tidak sanggup Om, nanti nenek marah sama saya” ;

- Bahwa lalu kemudian ianya bertanya kepada saksi dengan menanyakan hal yang sama, namun Saksi Syukri melarang saksi dengan berkata “ndak usah lai da FERI beko awak yang kanai berang samo enek” yang artinya “jangan da FERI, nanti saya yang kena marah sama nenek” mendengar hal tersebut Terdakwa langsung marah dan menyikut rahang kiri Saksi Syukri menggunakan sikut tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu juga ianya langsung meninju ke arah saksi Sukri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya yang ianya kepal sehingga mengenai bibir Saksi Syukri, mendapati hal tersebut Saksi Syukri berlari menghindari dari tempat tersebut sehingga kemudian Terdakwa tersebut pergi meninggalkan tempat itu;

- Bahwa sesaat setelah Terdakwa menyikut, Terdakwa berdiri, Terdakwa memukul dengan Tangan Kanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama **Aristo Munandar**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kejadian penganiayaan tersebut, karena saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa tempat kejadian tersebut di rumah orangtua saksi, yang bernama Syofyan Idan disana ada 5 orang yaitu: saksi, Terdakwa, Saksi Affandi, Saksi Oktaveri dan Saksi Korban Syukri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Guguak Jorong Kampeh Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, saat itu sedang duduk Terdakwa menawarkan ke Saksi Affandi, “lai nio seng bekas yang ado dirumah a “? Yang artinya “Apakah mau seng berkas yang ada dirumah ?” dan di jawab oleh Saksi Affandi “bara kodi” yang artinya “berapa kodi”, Terdakwa menjawab “2 (duo) kodi” yang artinya “2 (dua) kodi”, lalu Saksi Affandi menjawab “ bara pitihnyo” yang artinya “berapa duitnya”, lalu melihat Saksi Affandi ragu,
- Bahwa Terdakwa menanyakan ke Saksi Oktaveri untuk carikan pembeli, lalu Saksi Syukri menjawab “ndak usah ikuik ikuik, beko berang enek ka awak” yang artinya “tidak usah ikut ikut, nanti nenek marah sama saya”;
- Bahwa lalu saksi lanjut memperbaiki motor, setelah itu saksi lihat Terdakwa mendorong bahu kiri Saksi, mendapati hal tersebut Saksi Syukri berlari menghindari lalu Terdakwa mengejar Saksi Syukri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada saya melihat bibir berdarah;
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian sekitar 1 meter;
- Bahwa posisi saksi membelakangi Terdakwa dan beberapa orang Saksi;
- Bahwa karena terjadi keributan dulu, lalu saksi menoleh ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak benda yang menghalangi pandangan saksi, dan saya bisa melihat keributan antara mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat ini yaitu sebagai pelaku dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menelpon Saksi Korban minta dicarikan pembeli seng, lalu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Guguak Jorong Kampeh Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, saat itu Terdakwa bertemu Saksi Korban, lalu Saksi Korban bilang "ndak talok dek awak do mak, beko berang enek ka awak" yang artinya "saya tidak sanggup Om, nanti nenek marah sama saya",
- Bahwa lalu setelah itu Terdakwa menawarkan ke Saksi Affandi, "lai nio seng bekas yang ado dirumah a "? yang artinya "Apakah mau seng bekas yang ada dirumah ?" dan di jawab oleh Saksi Affandi "bara kodi" yang artinya "berapa kodi", Terdakwa menjawab "2 (duo) kodi" yang artinya "2 (dua) kodi", lalu Saksi Affandi menjawab " bara pitihnyo" yang artinya "berapa duitnya", ya Terdakwa bilang " 1,5 (satu setengah) 2 (dua) kodi;
- Bahwa lalu Saksi Korban menjawab "ndak usah ikuik ikuik, beko berang enek ka awak" yang artinya "tidak usah ikut ikut, nanti nenek marah sama saya",
- Bahwa lalu Saksi Oktaveri sempat mau mencarikan pemberli tetapi dilarang oleh Saksi Korban, karena Saksi Korban duduk di samping Terdakwa, lalu Terdakwa emosi karena tidak menghargai Terdakwa, lalu Terdakwa ayunkan lengan ke Saksi Korban, kena rahangnya;
- Bahwa Terdakwa ada pergi meminta maaf kerumah Saksi Korban, Terdakwa a bilang kalau mau balas, silahkan balas;
- Bahwa hari rabu saat kejadian itu, Terdakwa langsung dilaporkan;
- Bahwa Terdakwa tidak meninju tapi hanya menyikuk saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan saya ini;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 45Pid.B//2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Baso No : 12/HC-BASO/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr.Fitri Yarti dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka memar dan robek di bibir bawah sebelah kiri  $\pm$  2 cm yang diakibatkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Guguak Jorong Kampeh Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, saat itu saksi Syukri Usman sedang duduk dengan Terdakwa, Saksi Okta Feri dan Saksi Afandi serta Saksi Aristo Munandar, saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Syukri Usman “Ado urang mambali atok rumah enek tu ?” yang artinya “apakah ada orang yang mau membeli atap bekas rumah nenek ?” dan saksi jawab “ndak talok dek awak do mak;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Oktaferi dengan menanyakan hal yang sama, namun saksi Syukri Usman melarang dengan berkata “ndak usah lai da Feri beko awak yang kanai berang samo enek” yang artinya “jangan da Feri, nanti saya yang kena marah sama nenek” mendengar hal tersebut Terdakwa langsung marah dan menyikut rahang kiri saksi Syukri Usman menggunakan sikut tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu juga ianya langsung meninju ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya yang ia kepal sehingga mengenai bibir saya;
- Bahwa mendapati hal tersebut saksi berlari menghindari dari tempat tersebut sehingga kemudian saksi melihat Terdakwa tersebut pergi meninggalkan tempat itu, setelah itu saksi merasa tidak senang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baso;
- Bahwa saksi mendapatkan luka di bagian bibir saksi sehingga menyebabkan saksi susah untuk melakukan aktifitas seperti makan;
- Bahwa saksi bisa bekerja dan beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan permintaan maaf kepada saksi tapi hanya Terdakwa saja, keluarga Terdakwa tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 45Pid.B//2023/PN Bkt





1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

**ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa **Iswandi Chan Pgl Aseng Bin Azis Chan**.

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri terdakwa dan tidak pula ada kesalahan mengadili orang (error in persona);

Menimbang, bahwa demikian unsur “Barang Siapa”, ini telah terpenuhi menurut hukum.

**ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan :**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut adalah benar dikehendaki atau yang diketahuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni Tahun 2023 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Guguak Jorong Kampeh Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kab Agam saksi koban Syukri Usman Pgl Syukri sedang duduk bersama saksi Oktaveri panggilan Veri, saksi Afandi panggilan Afandi serta terdakwa lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “ado urang mambali atok rumah nenek tu?” (ada orang yang mau membeli atap bekas rumah nenektu?) kemudian



saksi korban menjawab "ndak talok dek wak do mak, beko berang enek ka wak" (saya tidak sanggup om, nanti nenek marah sama saya) lalu terdakwa berbicara dengan saksi Oktaveri dengan masalah yang sama tentang mau dijualnya atap rumah milik nenek saksi korban dan saksi korban pada saat kembali melarang sambil berkata "ndak usah lai da Feri beko awak yang kanai berang samo enek" (jangan uda Feri, nanti saya yang kena marah sama nenek) mendengar hal tersebut terdakwa marah kepada saksi korban dan langsung menyikut rahang kiri saksi korban menggunakan sikut tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Saksi korban merasa tidak terima atas perbuatan terdakwa tersebut langsung melaporkan kejadian ke Polsek Baso.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban Syukri Usman Pgl Syukri mengalami luka memar dan robek di bibir bawah sebelah kiri, sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Baso No : 12/HC-BASO/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr.Fitri Yarti dengan hasil pemeriksaan :

Bahwa ditemukan luka memar dan robek di bibir bawah sebelah kiri  $\pm$  2 cm yang diakibatkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa demikian unsur "Penganiayaan", ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) **KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinayatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa selaku seorang paman yang seharusnya menjadi contoh tauladan bagi ponakannya;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Iswandi Chan Pgl Aseng Bin Azis Chan.** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**",
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2023, oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 45Pid.B//2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melky Salahudin, S.H. dan Rinaldi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Rinaldi, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Raka Pramudya Bkti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Ferik Demiral, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Supardi, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raka Pramudya Bkti, S.H.